



PUTUSAN

Nomor 567 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUMASIH bin DIRAPIH, bertempat tinggal di Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

RAPIAH binti AMAQ SARPIAH, bertempat tinggal di Barebuik, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1994, namun sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0646/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 22 Januari 2015 dan Akta Cerai Nomor 71/AC/2015/PA.Pra.;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari H. Saprudin yang beralamat di Bagek Nunggal, Desa Teratak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Akmal;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Yayak dan Siti Zakrah H. Jaen;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Is;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Kamaruddin;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1.000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal, Desa Teratak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mujenah;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq jen;
- Sebelah Barat : Rumah P. Sahabuddin;

2.3. Sebidang tanah sawah luas 4.000 m² digadai oleh H. Umar dengan harga sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

2.4. Satu unit sepeda motor merek Honda warna hitam sekarang dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk memberikan setengah bagian dari harta bersama atau setengah dari nilai jual harta bersama tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum harta benda pada posita 2.1 s.d. 2.4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan setengah bagian lagi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan setengah bagian dari hasil penjualan tersebut menjadi bagian Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire :

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 24 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta benda berupa:

2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Faisal/H. Akmal;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Izzuddin;
- Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah H. Zainuddin;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kamaruddin;

2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1.000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal, Desa Teratak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mujenah dan rumah Mastar;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan dan rumah Ibrahim;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Aq. dan rumah Aq. Jenah;
- Sebelah Barat : Jalan umum dan tanah pekarangan P. Sahabuddin;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 di atas;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya sebagaimana diktum Nomor 3 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Praya Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Praya tertanggal 24 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriah dengan perbaikan poin 2.2. sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.2. Menetapkan harta benda berupa:

2.2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Faisal/H. Akmal;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Izzuddin;
- Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah H. Zainuddin;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kamaruddin;

2.2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1.000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal, Desa Teratak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mujenah dan rumah Mastar;
- Sebelah Selatan : Pekarangan dan rumah Ibrahim;
- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Jen dan rumah Amaq Jenah;
- Sebelah Barat : Jalan Umum/Pekarangan Amaq Simah;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 2.2.di atas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya sebagaimana dictum Nomor 3 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 14 Juni 2016, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 30 Mei 2016, sehingga telah melewati tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUMASIH bin DIRAPIH** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005